



PENETAPAN
Nomor 1237 PK/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Membaca Akta Pencabutan Permohonan Peninjauan Kembali tanggal 7 Oktober 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi yang pada pokoknya menerangkan bahwa PT. Citra Damai Putra yang diwakili oleh Widijanto Gitoatmodjo dalam kedudukannya selaku Direktur sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fajar Setia Kusumah, S.H., S.I.P. dan kawan-kawan, Para Advokat pada kantor hukum Fajar S. Kusumah & Partners, beralamat di Perum. Graha Nirmala Blok B-2, Tirtonimolo, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2022, bermaksud mencabut permohonan peninjauan Kembali yang telah diajukan pada tanggal 12 Juli 2022, sebagaimana temyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 556/Pdt.G/2019/PN Bks *juncto* Nomor 582/PDT/2020/PT BDG *juncto* Nomor 2375 K/Pdt/2021 *juncto* Nomor 11/Akta.PK/Pdt/2022/PN Bks, terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2375 K/Pdt/2021 tanggal 8 September 2021 *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 582/PDT/2020/PT.BDG tanggal 16 Desember 2020 *juncto* putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 556/PDT.G/2019/PN.BKS tanggal 27 Agustus 2020, sebagaimana telah terdaftar di Mahkamah Agung dengan register nomor 1237 PK/Pdt/2022 dalam perkara antara:

PT. CITRA DAMAI PUTRA, berkedudukan di Komplek Sentra Niaga Boulevard Hijau Kav.33-35, Medan Satria, Bekasi, diwakili oleh Widijanto Gitoatmodjo, selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fajar Setia Kusumah, S.H., S.I.P. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Fajar S. Kusumah & Partners, beralamat di Perum. Graha Nirmala Blok B-2, Tirtonimolo, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2022
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

Lawan

Halaman 1 dari 4 Halaman Penetapan Nomor 1237 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. ARAS KREATIF MANDIRI, berkedudukan di Jalan Arjuna Utara, Nomor 9, Tol Tomang, Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, diwakili oleh Yanuar Ramadhan Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mulyadi, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Nurjadin Sumono Mulyadi & *Partners*, beralamat di Sequis Tower, Lantai 20, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 71 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2022;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Menimbang, bahwa pernyataan untuk mencabut permohonan Peninjauan Kembali tersebut diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali melalui Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 7 Oktober 2022 dan diterima di Mahkamah Agung pada tanggal 13 September 2022, yaitu sebelum perkara peninjauan kembali diputus oleh Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (3) Undang undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana diubah dengan undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009, permohonan peninjauan kembali dapat dicabut selama belum diputus, sehingga permohonan dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk mencabut permohonan peninjauan kembali tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan peninjauan kembali tersebut diajukan setelah berkas perkaranya diterima dan didaftar di Mahkamah Agung, maka kepada Pemohon Peninjauan Kembali harus membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. CITRA DAMAI PUTRA**, untuk mencabut kembali permohonan peninjauan kembali yang diajukan terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 2375 K/PDT/2021 tanggal 8 September 2021 *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 582/PDT/2020/PT.BDG

Halaman 2 dari 4 Halaman Penetapan Nomor 1237 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Desember 2020 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 556/PDT.G/2019/PN.BKS tanggal 27 Agustus 2020, yang telah terdaftar di Mahkamah Agung RI dengan Nomor 1237 PK/Pdt/2022 tersebut;

2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung RI untuk mencoret permohonan Peninjauan Kembali Register Nomor 1237 PK/Pdt/2022 tersebut dari buku register perkara peninjauan kembali perdata;
3. Memerintahkan agar berkas perkaranya segera dikirim kembali ke Pengadilan Negeri Bekasi;
4. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
Ttd./
Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.
Ttd./
Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,
Ttd./
Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,
Ttd./
Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.480.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Halaman 3 dari 4 Halaman Penetapan Nomor 1237 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ENNID HASANUDDIN
NIP.195907101985121001

Halaman 4 dari 4 Halaman Penetapan Nomor 1237 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)